



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 004/Kpts/SesKab-025.433237/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- Bahwa untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) ;
 - Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 76 APBN Tahun 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- | | |
|----------------|--|
| PERTAMA | : Menunjuk sdr. ZAENAL ARIFIN Am.Us. NIP. 19630525 198903 1 020 , Pangkat Penata Muda Tingkat I III/b , Staf Pelaksana pada Subag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian Anggaran 76 APBN Tahun 2012. |
| KEDUA | : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 76 APBN Tahun 2012. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 04 Januari 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

ttd

NASARUDDIN NAJA
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan d.d.h. kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
5. Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,
6. Kepala KPPN Benteng di Benteng,
7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.